



Analisis Akibat Hukum Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan Apabila Debitur Cidera Janji (Wanprestasi)

Sabilillah Oktavia Rahmadani

Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Telang, PO BOX 02 Kecamatan Kamal, Bangkalan Jawa Timur 69162, Indonesia

Korespondensi penulis : sabilillahoktavia@gmail.com

Abstract. *An agreement is an activity carried out as the basis of a legal relationship, usually related to an agreed agreement. Social practices often involve verbal agreements. This is because verbal agreements are considered fast and practical, and are characterized by a culture of mutual trust. If a violation occurs, verbal agreement alone may not be sufficient evidence in court. However, this does not mean that verbal agreements do not have legal force. The purpose of this research is to analyze evidence that oral agreements have legal force to legally bind and guarantee the parties in accordance with civil law provisions, as well as to find out how to prove breach of contract. This investigation aims to determine the status and legal validity of oral debt and receivable agreements based on applicable law (in this case civil law). Prescriptive legal research method with data support. It is based on primary legal sources such as civil law and court decisions and is descriptive and analytical in nature. Agreements made verbally are also valid according to law, as long as they fulfill the provisions of Article 1320 of the Civil Code as a condition for the validity of the agreement. However, just because you have verbal consent doesn't mean it's safe. This is because oral agreements are riskier than written agreements. Therefore, to avoid losses, it is best to make the agreement in writing.*

Keywords: Agreement, Default, Verbal agreement.

ABSTRAK. Perjanjian adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan sebagai landasan suatu hubungan hukum, biasanya berkaitan dengan suatu perjanjian yang disepakati. Praktik sosial sering kali melibatkan kesepakatan verbal. Sebab, kesepakatan lisan dinilai cepat dan praktis, serta bercirikan budaya saling percaya. Jika terjadi pelanggaran, persetujuan lisan saja mungkin tidak cukup menjadi bukti di pengadilan. Namun bukan berarti perjanjian lisan tidak mempunyai kekuatan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bukti-bukti bahwa perjanjian lisan mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat dan menjamin para pihak secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum perdata, serta mengetahui cara pembuktian wanprestasi. Penyidikan ini bertujuan untuk mengetahui status dan keabsahan hukum perjanjian utang dan piutang lisan berdasarkan hukum yang berlaku (dalam hal ini hukum perdata). Metode penelitian hukum preskriptif dengan dukungan data. Hal ini didasarkan pada sumber hukum primer seperti hukum perdata dan keputusan pengadilan dan bersifat deskriptif dan analitis. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan lisan juga sah menurut hukum, asalkan memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata sebagai syarat sahnya perjanjian itu. Namun, hanya karena Anda memiliki persetujuan lisan bukan berarti hal tersebut aman. Hal ini disebabkan karena perjanjian lisan lebih berisiko dibandingkan perjanjian tertulis. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian, sebaiknya perjanjian dibuat secara tertulis.

Kata kunci: Perjanjian, Wanprestasi, Perjanjian lisan.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politican*) yang diharapkan hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seiring berkembangnya waktu, masyarakat terus mengikuti kebutuhan hidupnya untuk menjaga keseimbangan hidup antar anggotanya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut sering kali manusia menjalin hubungan hukum, salah satunya adalah perjanjian¹. 1320 KUHPdata untuk membuat suatu perjanjian yang sah. Perjanjian pinjam meminjam dalam praktiknya sering disebut sebagai perjanjian hutang dan piutang. Perjanjian semacam ini muncul karena setiap orang berusaha mempertahankan hidupnya dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah meminjam uang untuk meminjam uang. Cara manusia membuat perjanjian dapat dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Ketentuan KUHPdata tidak secara tegas menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian dapat berbentuk apa saja. Perjanjian lisan telah dikembangkan sejak zaman dahulu karena dianggap lebih sederhana secara prosedural dan praktis dibandingkan dengan perjanjian lisan. Selain itu, tradisi dan adat istiadat masyarakat Indonesia sangat toleran dan sering menandatangani perjanjian pinjaman lisan berdasarkan kepercayaan. Masyarakat berkeyakinan bahwa pokok perjanjian pinjam meminjam akan dikembalikan sesuai perjanjian semula yang disebut perjanjian secara lisan. Berdasarkan kepercayaan dan prosedur yang lebih praktis, masyarakat akhirnya tidak berpikir panjang mengenai konsekuensi dari perjanjian lisan. Meskipun hubungan hukum perjanjian lisan sangat kompleks, dan tidak ada bukti tertulis kapan terjadinya pelanggaran, namun sulit untuk membuktikannya sehingga menarik untuk dilakukan penelitian dan analisis lebih mendalam terhadap kasus pelanggaran pinjaman lisan. Apabila di kemudian hari timbul perselisihan, hal ini tetap dapat memberikan kepastian dan perjanjian yang mengikat secara hukum kepada kedua belah pihak.¹

METODE PENELITIAN

Didalam jurnal ini menggunakan beberapa metode dan pendekatan guna untuk menemukan solusi yang terjadi dalam permasalahan yang diangkat yaitu: Analisa hukum perjanjian hutang piutang secara lisan. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk menguji Jurnal ini menggunakan hukum doktrinal yang merupakan penelitian yang bersumber dari undang undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin. Serta menggunakan metode pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

¹ Atmadjadja & Djoko Imbawani (2016). Hukum Perdata. Malang, Setara Press.

Dirjosisworo & Soedjono (1983). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian merupakan suatu sistem sarana dalam melakukan pertukaran antara hak dan kewajiban. Hal ini sangat berpengaruh antara satu pihak dengan pihak lain, jika proses perjanjian tidak dilakukan maka suatu saat nanti akan terjadi konflik dan satu belah pihak ada yang dirugikan. Terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan perjanjian yang sudah dijelaskan pada kalimat diatas, diantaranya adalah:

Menurut pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara bahwasanya segala bentuk perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi yang membuatnya. Dalam Perjanjian hutang piutang atau KUHPerdara menyebut sebagai perjanjian pinjam meminjam². Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dimana melibatkan satu belah pihak yang meminjam(debitur) dengan belah pihak satu yang memberikan pinjaman (kreditur) dengan jumlah tertentu dengan syarat bagi yang meminjam akan mengembalikan dengan sejumlah yang sama.

Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang mengikat satu orang atau lebih terhadap yang lain. Bisa juga diartikan sebagai seseorang menjanjikan orang lain atau lebih untuk mengambil tindakan. Para ahli hukum berpendapat bahwa pengertian yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdara tidak lengkap, sempit, bahkan terlalu luas. Pengertian Pasal 1313 KUHPerdara kurang lengkap, karena kata “perbuatan” harus diartikan “perbuatan hukum” sebagai suatu janji yang dibuat dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum, padahal penggunaan kata “perbuatan” sekedarnya. tidak menimbulkan akibat hukum Akibat tingkah laku secara umum.

Menurut KUHPerdara, utang dan piutang dapat ditentukan melalui perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1754 KUHPerdara menyatakan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain sejumlah tertentu dari sesuatu yang habis dipakai, dengan syarat pihak yang lain mengembalikan jumlah, jenis dan syarat yang sama.

Dengan adanya pasal tentang perjanjian yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan bagi debitur memiliki kewajiban untuk menjalankan prestasinya. Meskipun pada kenyataan yang ada dan terkadang dalam kondisi tertentu pemenuhan prestasi tidak berjalan dengan semestinya sehingga munculah suatu peristiwa yakni wanprestasi.

Konsep utang dan kredit merupakan salah satu konsep yang didefinisikan dalam hukum perdata, dan ada beberapa alasan mengapa hubungan ini ada. Kesepakatan antara

² Rayna cndra kirana, Ery arifuddin Penyelesaian Perkara Wanprestasi pada Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Sita Jaminan, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

satu pihak dengan pihak lainnya Misalnya penjualan, sewa guna usaha, hutang dan piutang, penukaran, dan pemberian kuasa. Hukum yang bersifat menguntungkan atau saling menguntungkan para pihak. Misalnya representasi sukarela, pembayaran tanpa hutang, bertindak sesuai hukum, warisan, dll. Peraturan hukum yang merugikan orang lain. Misalnya perbuatan yang melanggar hukum. Padahal, keterlambatan pembayaran suatu utang (wanprestasi) berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata dapat dijelaskan sebagai berikut:

Apabila suatu utang tidak dibayar sama sekali, berarti debitur (*debitur*) belum benar-benar memenuhi kewajibannya untuk membayar utang tersebut. Utangnya sudah dibayar kembali, tapi tidak seluruhnya. Artinya debitur (*debitur*) tidak melunasi utangnya tepat waktu. Melakukan tindakan apa pun yang dilarang oleh Ketentuan. Artinya,³ apabila dalam perjanjian/akad yang dilakukan itu terdapat larangan yang mewajibkan para pihak untuk tidak melakukan suatu perbuatan, namun ternyata salah satu pihak tidak melakukan perbuatan itu.³

A. Dasar Hukum Wanprestasi

Dasar hukum wanprestasi terdapat dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai berdasarkan surat perintah, akta yang sejenis, atau berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri, yaitu jika perjanjian itu mengakibatkan debitur menjadi tidak bertanggung jawab. dianggap dianggap lalai setelah lewat waktu yang ditentukan Cidera Janji. “Ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang wanprestasi, antara lain:

1. Pasal 1233 Pasal KUH Perdata Pasal ini menjelaskan tentang kewajiban kontraktual.

Kewajiban tersebut didasarkan pada dua ketentuan, yakni kewajiban yang muncul karena perjanjian atau konvensi dan kewajiban yang timbul karena hukum. Semua perjanjian timbul dengan baik melalui perjanjian yang patut menurut hukum.

2. KUH Perdata Pasal 1234, Kontrak bertujuan untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

3. KUH Perdata Pasal 1313, Pasal ini menjelaskan pengertian perjanjian sebagai berikut: Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dengannya satu orang atau lebih mengikat satu orang atau lebih.

³ L Lidya Puspita. (2019). Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian Di Pengadilan Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008). Jurnal Hukum Adigama Vol 2 No 2, 2019, hlm. 5.

4. Pasal 1339 KUH Perdata Persetujuan mengikat bukan hanya terhadap apa yang secara tegas ditentukan di dalamnya, tetapi juga terhadap segala sesuatu yang diwajibkan menurut undang-undang, adat istiadat, atau undang-undang menurut sifatnya. Oleh karena itu, dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa apabila salah satu pihak lalai atau dengan sengaja melalaikan pelaksanaan jasa, maka dapat dianggap terjadi wanprestasi.⁴

B. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat wanprestasi adalah pihak yang lalai melaksanakan kewajibannya wajib membayar ganti rugi (*schade vergoeding*). Selanjutnya, jika salah satu pihak wanprestasi, maka pihak lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian dan pengalihan risiko, misalnya dalam sewa pembiayaan.

C. Bukti Terjadinya Wanprestasi Berdasarkan KUHPerdata

Pembuktian dalam perjanjian hutang piutang atau pinjam meminjam secara lisan yang berdasarkan pada Buku IV KUHPerdata terkait bukti dan daluarsa pembuktian perjanjian lisan bisa saja dibuktikan dengan adanya saksi yang menyaksikan, mendengar perjanjian tersebut. Maka semakin banyak saksi yang hadir dalam perjanjian tersebut semakin bagus aspek pembuktiannya. Hal ini dapat memperkuat pembuktian tentang perjanjian yang ada, karena ini akan menguatkan dalil mengenai adanya suatu perjanjian secara lisan. Terdapat beberapa ketentuan lanjutan yang tercantum dalam Pasal 1905 KUHPerdata yang berbunyi

“Apabila keterangan hanya terdapat dari satu orang saksi saja tanpa adanya suatu alat bukti dari perjanjian tersebut maka keterangan dari saksi tidak dapat dikatakan sah.”. Sehingga dalam suatu perjanjian hutang piutang harus menyertakan bukti ataupun menyertakan saksi dalam perkara yang terjadi akibat perjanjian lisan harus lebih dari satu orang apabila tidak terdapat bukti yang konkrit.⁴

KESIMPULAN

Dari masalah yang diangkat pada judul analisis akibat hukum perjanjian hutang piutang, Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa akibat hukum perjanjian utang piutang secara lisan apabila Debitur cidera janji (wanprestasi) adalah Debitur harus memenuhi kewajiban tersebut setelah menerima pemberitahuan dari Kreditur tentang wanprestasi yang dilakukan Debitur. Semua kewajiban utang piutang bersifat dapat dicabut saat wanprestasi Debitur. Namun jika terjadi penundaan atau pengurangan yang dilakukan dibawah pembayaran wanprestasi, Debitur dapat diminta membayar kompensasi kepada Kreditur atas kerusakan yang disebabkan oleh penundaan atau pengurangan tersebut.

⁴https://www.researchgate.net/publication/344699813_Akibat_Hukum_Perbuatan_Wanprestasi_Dalam_Perjanjian_Hutang-Piutang

DAFTAR PUSTAKA

Atmadjaja & Djoko Imbawani (2016). Hukum Perdata. Malang, Setara Press

Dirjosisworo & Soedjono (1983). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.

L Lidya Puspita. (2019). Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian Di Pengadilan Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008). Jurnal Hukum Adigama Vol 2 No 2, 2019, hlm. 5.

https://www.researchgate.net/publication/344699813_Akibat_Hukum_Perbuatan_Wanprestasi_Dalam_Perjanjian_Hutang-Piutang

Rayna cndra kirana & Ery arifuddin Penyelesaian Perkara Wanprestasi pada Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Sita Jaminan, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia,